PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln.Proklamasi, Tlp. (0923) .....Kode Pos. 97771
MOROTAI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR: 42.8/ 0672 /20013
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MUHAMMADIYAH 4 PULAUMOROTAI DI DESA LUSUO KECAMATAN MOROTAI UTARA KABUPATEN PULAU MOROTAI

sMembaca: Surat Permohonan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pulau Morotai Nomor 004/III.KEP/F/MPDM/2013, tanggal 10 Juni 2013 tentang permohonan ijin operasioanl SMP Muhammadiyah 4 Pulau Morotai Di Desa Lusuo Kecamatan Morotai Utara.

Menimbang:
a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan akses dan layanan dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai, maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pulau Morotai berkewajiban mengasuh generasi bangsa dalam *wujud membuka SMP Muhammadiyah 4 Pulau Morotai di Desa Lusuo.*
b. Bahwa sehubungan dengan diktum a di atas, perlu diberikan izin pendirian dan pembukaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 4 Pulau Morotai di Desa Lusuo Kecamatan Morotai Utara dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai.

Mengingat :
1. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 4301); nomor 174, Tambahan Lembaran Negara nomor 3616);
2. Undang-Undang Ri nomor 53 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Negara RI nomor 4844);
3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 126);
5. *Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.*
6. PP nomor 25 tahun 2000 tentang pelimpahan kewenangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 54, tambahan Lembaran Negara nomor 3952);
7. PP nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberikan izin pembukaan dan penyelenggaraan pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pulau Morotai untuk membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 4 Pulau Morotai di Desa Lusuo Kecamatan Morotai Utara.

Kedua : Sekolah Menengah Pertama yang diberi izin Pembukaan dan Penyelenggaraan sebagaimana pada dictum pertama, dapat menyelenggarakan Pendidikan mulai tahun pelajaran 2013/2014 sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 17 Juni 2013

Kepala Dinas,

RAMLI YAMAN, S.Pd, MM
NIP.196305141993031007

Tembusan, disampaikan :
Kepada Yth.

1. *Sekjen Kemdiknas di Jakarta.*
2. *Dirjen Pendidikan Dasar Kemdiknas di Jakarta.*
3. *Bupati Pulau Morotai di Morotai.*
4. *Ketua DPRD Kab. Pulau Morotai.*
5. *Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Ternate.*
6. *Pimpinan Daerrah Muhammadiyah Pulau Morotai.*
7. *Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Morotai Utara.*